

KAWASAN EKONOMI – FASILITAS, KEMUDAHAN

2020

PP NO. 12, LN 2020/ NO. 55, 48 HLM. TLN NO. 6472

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- ABSTRAK : - Sebagai pelaksana dari ketentuan dalam UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). PP memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan penyempurnaan materi PP No. 96 Tahun 2015 agar KEK dapat lebih kompetitif dengan fasilitas dan kemudahan di kawasan sejenis di negara-negara lain. Penyempurnaan dimaksud terkait: perpajakan, kepabeanan, dan cukai; lalu lintas barang; ketenagakerjaan; keimigrasian; pertanahan dan tata ruang; perizinan berusaha; dan fasilitas dan kemudahan lainnya.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 24 Februari 2020;
 2. Penjelasan 17 hlm;
 3. Mencabut PP No. 96 Tahun 2015;
 4. Semua peraturan pelaksanaan dari PP No.96 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini;
 5. Peraturan pelaksanaan dari PP harus ditetapkan paling lama 60 hari sejak PP ini diundangkan;